

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS

NOMOR: 016/HK.01.01/K.SU-12/11/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEGAWAI YANG BERTUGAS SEBAGAI ADMIN SISTEM INFORMASI PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN PELAPORAN (SIGAPLAPOR) PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS,

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor B-495/PP.00.00/K1/10/2025 Perihal Pemberitahuan Penetapan Staf Pengelola Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pelaporan (SiGapLapor), menentukan bahwa pengelola SiGapLapor adalah *Admin* dan *User*;
- b. Bahwa *admin* sebagaimana huruf a di atas berjumlah 1 (satu) orang dan berasal dari Pejabat Struktural/Pejabat Fungsional yang memfasilitasi fungsi penanganan pelanggaran Pemilu pada Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, namun dalam hal tidak terdapat Pejabat Struktural/Pejabat Fungsional yang memfasilitasi fungsi penanganan pelanggaran Pemilu, maka Ketua Bawaslu, Ketua Bawaslu Provinsi dan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota dapat menunjuk pegawai yang bertugas sebagai admin SiGapLapor;
- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias tidak terdapat Pejabat Struktural/Pejabat Fungsional yang memfasilitasi fungsi penanganan pelanggaran Pemilu sehingga menunjuk pegawai yang bertugas sebagai admin SiGapLapor dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Nias tentang penunjukan pegawai yang bertugas sebagai admin Pengelola Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pelaporan (SiGapLapor) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0207.1/PP.00.00/K1/01/2023, Tanggal 27 Januari 2022 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penggunaan Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pelaporan (Sigaplapor);
5. Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Penggunaan Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pelaporan Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor B-495/PP.00.00/K1/10/2025 Perihal Pemberitahuan Penetapan Staf Pengelola Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pelaporan (SiGapLapor)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Pegawai Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nias sebagai *Admin* Pengelola Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pelaporan (SiGapLapor) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias, dengan data sebagai berikut:

Nama : SYUKUR DERMAWAN PUTRA WARUWU, S.Pd.
Nomor Induk PPPK : 199408152025211039
Jabatan : PENATA LAYANAN OPERASIONAL

- KEDUA : *Admin* yang ditunjuk pada dictum Pertama memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Memantau penggunaan SiGapLapor yang dilaksanakan oleh user SiGapLapor;
 2. Memastikan penggunaan SiGapLapor sesuai dengan Peraturan Bawaslu, Petunjuk Teknis, dan Surat Edaran;
 3. Melaporkan kepada penanggungjawab dan helpdesk SiGapLapor dalam hal terdapat kendala;
 4. Admin SiGapLapor dapat menunjuk dan menugaskan 1 (satu) orang pegawai sebagai co-admin yang melaksanakan tugas rutin admin SiGapLapor.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 011/HK.01.01/K.SU-12/10/2025 tentang Penunjukan Pegawai Yang Bertugas Sebagai Admin Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Dan Pelaporan (Sigaplapor) Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Soewe
Pada tanggal : 3 November 2025

KETUA,



ADIRMAN MENDROFA